



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Tenaga Kependidikan yang profesional, dipandang perlu menyusun pedoman kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Gadjah Mada;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Komite Etik adalah tim independen yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Universitas Gadjah Mada dalam bentuk rekomendasi, saran, dan/atau usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi.
3. Unit Kerja adalah unit pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, unsur penunjang di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
4. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang memegang jabatan struktural tertinggi di lingkup Unit Kerja.
5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Universitas Gadjah Mada yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
7. Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Seorang Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik.
- (2) Kode Etik meliputi:
 - a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam bermasyarakat;
 - c. etika dalam berorganisasi;
 - d. etika terhadap Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan; dan
 - e. etika terhadap diri sendiri.

BAB III BENTUK ETIKA

Pasal 3

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;

- e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukan.

Pasal 4

Etikā dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- c. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- e. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- f. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- g. menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial;
- h. tidak menyebarkan informasi pribadi atas diri orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan; dan
- i. tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/atau tidak berdasarkan fakta, dan berpotensi menimbulkan keresahan.

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab;
- b. mendahulukan tugas-tugasnya daripada urusan lain;
- c. memegang teguh rahasia jabatan;
- d. mematuhi prosedur standar operasional kerja;
- e. bekerja inovatif dan visioner;
- f. memberikan pelayanan prima;
- g. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- h. mengedepankan kerja sama dan semangat kelompok;
- i. membantu pihak-pihak lain baik dalam dan/atau di luar Unit Kerjanya untuk menyelesaikan kepentingan Universitas walaupun bukan tugas pokok fungsinya;
- j. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- k. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- l. bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- m. tidak menyampaikan informasi, pernyataan, gambar, dan/atau video yang berpotensi menimbulkan citra buruk bagi Universitas; dan
- n. berpenampilan bersih, rapi, formal, sopan, dan sederhana yang diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.

Pasal 6

Etika terhadap Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi kehormatan Universitas dan seluruh warga Universitas;

- b. saling menghormati Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- c. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas;
- f. menghargai hasil karya Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan; dan
- g. menghormati dan menghargai Sivitas Akademika, sesama Tenaga Kependidikan, dan orang lain dalam bekerja sama.

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. senantiasa menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga.

BAB IV PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 8

Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik diproses dan dijatuhi hukuman disiplin pegawai yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.


BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2017

Rektor,



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.